Proceeding of Conference on Law and Social Studies
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS
Held in Madiun on October 22th 2025
e-ISSN: 2798-0103

Paradigma dalam Pembaharuan KUHP dan Tantangan Implementasinya: Menuju Sistem Hukum Pidana yang Adaktif dan Berkeadilan

Silvia Damayanti[1], Muhammad Abyan Al Irsyad[1], Moh Aryo Wicaksono[1], Adhellian Nayu Aulia[1], Dimas Pramodya Dwipayana[1]

[1]Universitas PGRI Madiun, silvia_2406101026p@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji paradigma dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kebutuhan mendesak reformasi hukum pidana yang adaptif dan berkeadilan untuk menjawab dinamika sosial dan perkembangan hukum nasional. Rumusan masalah difokuskan pada identifikasi paradigma utama dalam pembaharuan KUHP, hambatan yang muncul saat penerapan aturan baru, serta upaya strategis yang diperlukan untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang efektif dan adil. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka dan analisis dokumen untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang perubahan norma dan proses legislasi KUHP. Data dianalisis secara kritis untuk menggali aspek paradigmatik dan faktor-faktor yang menghambat maupun mendukung implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaharuan KUHP mengadopsi paradigma hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial dan nilai keadilan, namun menghadapi tantangan seperti resistensi budaya hukum, ketidakselarasan antara regulasi dan praktik, serta keterbatasan sumber daya. Kesimpulan menegaskan pentingnya sinergi antara pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk merealisasikan sistem hukum pidana yang adaktif dan berkeadilan. Implikasi penelitian ini memberikan rekomendasi untuk strategi implementasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pembaharuan KUHP; Paradigma Hukum Pidana; Implementasi Hukum; Keadilan Hukum.

Abstract

This study aims to analyze the paradigm in the reform of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and the challenges faced in its implementation. The research background is driven by the urgent need for a criminal law reform that is adaptive and just to respond to social dynamics and national legal developments. The research questions focus on identifying the main paradigm in the KUHP renewal, obstacles during the application of new

regulations, and strategic efforts required to realize an effective and fair criminal justice system. The research employs a qualitative approach with literature review and document analysis techniques to gain an in-depth understanding of normative changes and legislative processes surrounding the KUHP. Data is critically analyzed to explore paradigmatic aspect and factors hindering or supporting the implementation. The findings indicate that the KUHP reform adopts a legal paradigm more responsive to social progress and justice values but encounters challenges such as legal culture resistance, misalignment between regulations and practice, and resource limitations. The conclusion emphasizes the importance of synergy among policymakers, law enforcement officers, and society to realize an adaptive and just criminal justice system. The study's implications recommend inclusive and sustainable implementation strategies.

Keywords: *KUHP Reform; Criminal Law Paradigm; Law Implementation; Legal Justice.*

I. Pendahuluan

Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan agenda penting dalam reformasi sistem hukum pidana di Indonesia. KUHP yang selama ini berlaku banyak dipengaruhi oleh warisan kolonial dan norma-norma yang dinilai kurang responsif terhadap dinamika sosial serta perkembangan nilai keadilan kontemporer. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembaharuan yang tidak hanya memperbarui aturan normatif, tetapi juga mengadopsi paradigma hukum yang adaptif dan berkeadilan agar mampu menjawab tantangan zaman dan menegakkan supremasi hukum secara efektif.

Perubahan paradigma dalam pembaharuan KUHP ini diharapkan dapat menciptakan sistem hukum pidana yang tidak hanya bersifat represif, melainkan juga proaktif dalam mencegah kejahatan serta memberikan perlindungan yang adil bagi seluruh pihak, terutama korban dan masyarakat luas. Namun, implementasi pembaharuan tersebut di lapangan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari perbedaan interpretasi hukum, ketidaksesuaian antara regulasi dengan praktik penegakan hukum, hingga resistensi budaya hukum yang sudah melekat dalam masyarakat dan institusi penegak hukum.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami dengan komprehensif bagaimana paradigma pembaharuan KUHP dirumuskan serta mengidentifikasi hambatan-hambatan utama yang menghalangi realisasi pembaharuan tersebut menjadi sistem hukum pidana yang lebih adaktif dan berkeadilan. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan dapat dirumuskan solusi strategis yang tepat dalam proses implementasi sehingga pembaharuan KUHP tidak hanya menjadi dokumen hukum semata, tetapi mampu menjadi instrumen hukum yang hidup dan berfungsi optimal dalam masyarakat.

Melalui studi ini, akan dianalisis berbagai aspek paradigma pembaharuan KUHP serta tantangan implementasinya sebagai kontribusi untuk memperkuat fondasi sistem hukum pidana nasional yang modern, adaptif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji paradigma dalam pembaharuan KUHP serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami secara mendalam ide dasar, nilai, dan prinsip yang menjadi landasan filosofis dan normatif pembaharuan KUHP. Sedangkan pendekatan perundang-undangan bertujuan menganalisis materi hukum berupa KUHP lama dan KUHP baru beserta regulasi pendukung lainnya.

Sumber bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal ilmiah, buku, artikel, dan doktrin hukum yang membahas pembaharuan KUHP. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan dokumentasi pendukung lainnya.

Teknik pengumpulan bahan penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen (*document analysis*). Metode ini melibatkan pengumpulan, pengkajian, dan analisis secara sistematis terhadap teks-teks hukum, literatur hukum, serta pendapat para ahli yang relevan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai paradigma pembaharuan KUHP dan isu implementasinya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kritis dan deskriptif untuk mengeluarkan kesimpulan yang valid dan aplikatif dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia yang adaptif dan berkeadilan.

III. Pembahasan

a. Paradigma Pembaruan KUHP

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai transformasi mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia. KUHP lama yang diwarisi dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië yang mana merupakan produk kolonial Belanda tahun 1918 dinilai tidak lagi relevan dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan keadilan negara Indonesia. Pembaharuan KUHP ini berangkat dari kebutuhan untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih humanis, kontekstual, dan berkeadilan sosial.

Paradigma baru KUHP menolak pendekatan lama yang berorientasi secara retributif dan menggantinya dengan konsep keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif. Pendekatan dengan cara korektif menekankan perbaikan perilaku pelanggar tindak pidana,

sementara keadilan restoratif menempatkan korban dan masyarakat sebagai pusat pemulihan hubungan sosial. Adapun keadilan rehabilitatif memiliki tujuan untuk mengembalikan pelaku ke masyarakat dengan dukungan sosial dan moral agar tidak mengulangi tindakannya (Arum & Maulidah, 2025).

Selain itu, pembaharuan KUHP juga membawa prinsip ultimum remedium, yaitu pidana digunakan sebagai langkah terakhir jika upaya non-pidana tidak efektif. Prinsip ini mencerminkan perubahan paradigma dari kriminalisasi berlebihan menuju efisiensi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. KUHP baru juga mengakomodasi nilai-nilai hukum adat dan dinamika masyarakat digital, memperluas cakupan pidana terhadap kejahatan berbasis teknologi.

Dalam konteks filosofis, perubahan ini menunjukkan konvergensi antara nilai *retributive* dan rehabilitatif, menciptakan sistem hukum pidana yang seimbang antara perlindungan masyarakat dan pemulihan pelaku . Artinya, negara tidak lagi hanya berfokus pada menghukum, tetapi juga mendidik dan memperbaiki sebuah langkah menuju paradigma hukum pidana yang adaptif, humanis, dan kontekstual.

b. Tantangan Implementasi Pembaharuan KUHP

Adapun dengan pembaharuan KUHP ini membawa angin baru dari dunia Hukum di Indonesia, implementasinya di lapangan akan menghadapi banyak sekali tantangan yang kompleks, baik dari segi kelembagaan, regulasi, dan juga dari segi sosial yang ada (Arif Junaidi & Rizki Nurdiansyah, 2025). Tantangan utama akan terletak pada kesiapan penegak hukum di Indonesia yaitu pengadilan, kejaksaan, dan juga polisi yang masih terjebak dalam paradigma lama yang mana menekankan efek jera terhadap pelaku tindak pidana melalui hukuman berat. Reformasi hukum pidana membutuhkan perubahan pola pikir agar aparat penegak hukum tidak lagi memandang pidana sebagai alat untuk pembalasan, tetapi sebagai sarana perbaikan sosial. Namun, hingga kini pelatihan dan sosialisasi mengenai penerapan KUHP yang baru masih terbatas, terutama di bagian daerah. Akibatnya, perbedaan interpretasi dalam penegakan hukum bisa menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapannya.

KUHP baru memerlukan berbagai peraturan pelaksana dan pedoman teknis agar prinsip-prinsipnya dapat diimplementasikan secara efektif. Keterlambatan dalam penyusunan regulasi berpotensi menciptakan kekosongan hukum atau interpretasi yang beragam di lapangan. Selain itu, sinkronisasi dengan undang-undang lain seperti KUHAP, UU ITE, dan UU Narkotika menjadi keharusan agar tidak terjadi tumpang tindih hukum. Masih banyak masyarakat yang memandang sistem pidana sebagai bentuk pembalasan yang keras. Pemahaman tentang keadilan restoratif dan korektif belum menyebar

luas. Akibatnya, masyarakat kerap menilai KUHP baru memiliki sifat lunak terhadap pelaku tindak pidana padahal orientasinya adalah keseimbangan antara korban, pelaku, dan masyarakat. Pemerintah perlu melakukan pendidikan hukum publik secara masif agar paradigma baru ini diterima (Hutapea et al., 2024).

KUHP baru mengakui keberadaan hukum adat sebagai sumber hukum yang sah. Namun, implementasi di daerah masih menghadapi kendala karena belum ada standar baku mengenai pembuktian dan pelaksanaan hukum adat di sistem peradilan nasional. Harmonisasi antara hukum negara dan hukum lokal menjadi pekerjaan besar agar tidak terjadi konflik norma. Reformasi KUHP juga menghadapi resistensi politik, terutama dari kelompok yang menilai beberapa pasal contohnya (pidana penghinaan presiden atau moralitas) berpotensi mengancam kebebasan sipil. Proses adaptasi hukum pidana harus memastikan keseimbangan antara perlindungan ketertiban umum dan hak-hak konstitusional warga negara (Hikmah & Agustian, 2023).

c. Upaya Menuju Sistem Hukum Pidana yang Adaptif dan Berkeadilan

Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia diarahkan untuk menciptakan paradigma hukum pidana yang lebih adaptif dan berkeadilan, guna menjawab tantangan sosial yang terus berkembang dan menegakkan supremasi hukum secara efektif. Upaya ini ditandai dengan perubahan mendasar dari pendekatan hukum pidana yang retributif menuju keadilan restoratif dan keadilan korektif yang menempatkan aspek pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, serta pemeliharaan keseimbangan sosial sebagai prioritas utama (Rohmatulloh, 2024).

Salah satu langkah strategis terpenting adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, yang mulai berlaku efektif tahun 2026. KUHP Baru mengadopsi prinsip-prinsip yang lebih humanis dan progresif, misalnya dengan pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum, pengaturan delik terkait kejahatan berbasis gender, serta penguatan perlindungan terhadap kelompok rentan. Sistem hukum pidana ini juga mulai mengakomodasi penyelesaian perkara melalui mekanisme mediasi dan perdamaian, terutama untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara, sehingga mengurangi beban peradilan dan mempercepat proses penyelesaian.

Selain itu, penerapan prinsip restorative justice menjadi instrumen utama dalam paradigma baru yang menekankan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada hukuman tetapi juga pemulihan sosial dan pemeliharaan hubungan yang harmonis dalam masyarakat. Dalam praktiknya, upaya ini memerlukan sinergi antara

aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan partisipasi aktif masyarakat agar hukum pidana dapat diterapkan secara inklusif, responsif, dan adil (Padang et al., 2024).

Namun, implementasi paradigma adaptif dan berkeadilan ini menghadapi tantangan signifikan, termasuk resistensi budaya hukum yang masih cenderung retributif, keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, dan ketidaksinkronan antara regulasi KUHP dengan perangkat hukum lainnya seperti KUHAP dan UU ITE. Oleh karena itu, pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum dan sosialisasi hukum kepada masyarakat menjadi hal yang sangat penting agar transformasi paradigma ini berjalan efektif dan berkelanjutan (Nugraha et al., 2025).

Dengan demikian, upaya pembaharuan KUHP menuju sistem hukum pidana yang adaptif dan berkeadilan mensyaratkan pendekatan yang holistik dan komprehensif, tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga implementasi dan budaya hukum di masyarakat. Reformasi ini diharapkan mampu menghadirkan sistem hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman, memihak kepada keadilan substantif, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh (Fajriansyah et al., 2025).

d. Rekomendasi Reformasi dan Strategi Adaptasi

Pembaharuan KUHP di Indonesia selaras dengan kebutuhan untuk membangun paradigma hukum pidana yang progresif, adaptif, dan berkeadilan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan perkembangan hukum nasional serta internasional. Dalam upaya ini, sejumlah rekomendasi reformasi penting perlu diadopsi, antara lain: penguatan perlindungan hak asasi manusia, pengakuan kejahatan berbasis gender dan delik adat, perluasan subjek hukum seperti korporasi, serta pengembangan asas yuridiksi yang sejalan dengan perkembangan global. Pembaharuan juga harus menitikberatkan pada prinsip keadilan restoratif dan reintegrasi sosial agar sistem hukum pidana tidak hanya represif tetapi juga humanis dan mendukung rehabilitasi (Nasional, n.d.).

Untuk menghadapi tantangan implementasi, diperlukan strategi adaptasi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pertama, percepatan penyelesaian dan sosialisasi peraturan pelaksana KUHP baru secara partisipatif dan komunikatif menjadi kunci agar seluruh lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum memahami substansi dan implikasi aturan baru. Kedua, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan intensif terkait paradigma hukum baru dan pendekatan keadilan restoratif sangat diperlukan untuk menghindari resistensi budaya hukum dan inkonsistensi dalam praktik penegakan hukum (Rizki & Siregar, 2025).

Ketiga, penguatan pengawasan oleh lembaga independen seperti

Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi menjadi penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan norma hukum. Keempat, pemerintah harus membuka ruang dialog terbuka dan berkelanjutan dengan masyarakat sipil agar proses implementasi memperoleh legitimasi sosial yang kuat. Strategi ini juga akan mengakomodir kritik dan aspirasi masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas hukum pidana nasional secara keseluruhan. Dengan sinergi lintas pemangku kepentingan dan pendekatan gradual yang inklusif, paradigma pembaharuan KUHP berpotensi membentuk sistem hukum pidana yang benar-benar adaktif dan berkeadilan dalam konteks Indonesia.

Peran Lembaga penegak hukum dan masyarakat sangat strategis dalam mewujudkan implementasi pembaharuan KUHP yang adaktif dan berkeadilan. Lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana aturan hukum, tetapi juga sebagai ujung tombak pengawal keadilan yang harus memiliki pemahaman yang sama mengenai paradigma baru KKHP. Menteri Hukum dan HAM menegaskan pentingnya penyamaan persepsi dan pemahaman aparat penegak hukum (APH) untuk mengoptimalkan penerapan KUHP baru secara konsisten dan berlandaskan prinsip hukum pidana yang modern dan manusiawi.

Mahkamah Agung (MA) juga memegang peran krusial sebagai lembaga yudikatif tertinggi dalam memberikan arahan teknis dan pedoman melalui regulasi maupun surat edaran demi mengharmonisasikan penafsiran pasal-pasal KUHP yang baru. Dengan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan kepada hakim dan aparat penegak hukum lainnya, MA berupaya menghindari ketidakpastian hukum yang muncul akibat perbedaan penafsiran dan penerapan. Namun, tantangan implementasi pembaharuan KUHP muncul dari berbagai aspek, seperti resistensi budaya hukum yang telah melekat, ketidaksesuaian regulasi dengan praktik lapangan, serta keterbatasan kapasitas dan sumber daya parat penegak hukum dalam menghadapi kompleksitas kasus.

Oleh sebab itu, sinergi antara institusi penegak hukum dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan. Masyarakat berperan sebagai pengawas sosial dan mitra dalam pelaksanaan hukum, yang juga harus diberikan pemahaman hukum agar dapat berkontribusi positif, termasuk dalam mengawasi transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum. Secara keseluruhan, keberhasilan pembaharuan KUHP tidak hanya bergantung pada legislatif, tetapi juga pada efektivitas peran lembaga penegak hukum dan keterlibatan masyarakat luas dalam menegakkan sistem hukum pidana yang adaptif dan berkeadilan ini.

e. Implikasi Pembaharuan terhadap Keadilan dan Perlindungan Hak

Asasi

Pembaharuan KUHP di Indonesia membawa perubahan paradigma signifikan dalam sistem hukum pidana, dari model yang cenderung retributif dan represif menuju paradigma yang lebih adaptif dan berkeadilan, dengan penekanan kuat pada perlindungan hak asasi manusia (HAM). KUHP baru menempatkan keadilan tidak hanya sebagai penghukuman tetapi lebih pada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif, sehingga hukum pidana berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Dari segi perlindungan hak asasi, pembaharuan ini menjunjung tinggi prinsip *due process of law* melindungi hak-hak individu tersangka atau terdakwa dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum serta memperkuat mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan pidana. Pendekatan ini selaras dengan komitmen Indonesia dalam berbagai konvensi internasional seperti ICCPR yang mewajibkan perlindungan standar minimal hak individu selama proses hukum.

Namun, implementasi paradigma baru ini menimbulkan tantangan implementatif dalam konteks sosial dan kultural Indonesia yang majemuk. Hambatan termasuk resistensi aparat penegak hukum dalam mengubah *mindset* dari pemidanaan keras ke pendekatan restoratif, ketidaksinkronan norma KUHP baru dengan aturan sektoral lain, serta perbedaan interpretasi hukum yang dapat menghambat realisasi keadilan substantif. Oleh karena itu, sinergi antara pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan agar pembaharuan KUHP dapat benar-benar diwujudkan sebagai sistem hukum pidana yang adaktif dan berkeadilan.

Secara keseluruhan, pembaharuan KUHP mendorong sistem hukum pidana yang lebih inklusif, humanis, dan kontekstual, yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum tetapi juga pada perlindungan HAM serta keadilan sosial yang nyata di tengah masyarakat Indonesia

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Pembaharuan KUHP menandai perubahan paradigma hukum pidana Indonesia dari pendekatan retributif dan represif menuju paradigma yang lebih adaptif, humanis, dan berkeadilan. KUHP baru menempatkan keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif sebagai inti sistem hukum pidana, dengan penekanan pada pemulihan hubungan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun demikian, implementasi pembaharuan ini menghadapi berbagai tantangan, di antaranya resistensi budaya hukum lama, keterbatasan regulasi pelaksana, ketidaksinkronan

dengan hukum sektoral lain, dan kesiapan aparat penegak hukum serta masyarakat yang belum merata. Keberhasilan reformasi KUHP sangat bergantung pada sinergi antara pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mewujudkan sistem pidana yang inklusif, responsif, dan berkeadilan.

Saran

1. Percepatan penyusunan dan sosialisasi peraturan pelaksana KUHP secara partisipatif agar seluruh aparat hukum dan masyarakat memahami paradigma baru secara menyeluruh.
2. Pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum terkait prinsip keadilan restoratif, korektif, dan paradigma hukum pidana adaptif untuk menghindari resistensi budaya hukum dan mengharmonisasi penerapan KUHP.
3. Penguatan pengawasan dari lembaga independen seperti Komnas HAM dan Mahkamah Konstitusi untuk mencegah penyalahgunaan norma hukum dan menjamin transparansi serta akuntabilitas penegakan hukum.
4. Peningkatan literasi hukum masyarakat melalui edukasi publik agar paradigma baru keadilan pidana dapat diterima dan didukung oleh masyarakat luas.
5. Harmonisasi antara KUHP baru dengan aturan sektoral lainnya dan hukum adat untuk menghindari konflik norma hukum dan memastikan sinkronisasi sistem hukum nasional.
6. Mendorong dialog terbuka dan berkelanjutan antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil guna memperoleh legitimasi sosial yang kuat dalam implementasi pembaharuan KUHP.
7. Pemanfaatan teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar penegakan hukum digital dan kejahatan siber dapat dilakukan secara efektif dan berkeadilan.

Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan pembaharuan KUHP dapat menjadi instrumen hukum yang hidup, efektif, dan mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif serta perlindungan hak asasi manusia dalam konteks sosial-budaya Indonesia.

V. Ucapan Terimakasih

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, khusunya ucapan terimakasih kepada teman-teman yang telah berkontribusi dalam pembuatan karya ilmiah ini, kepada bapak ibu dosen yang telah membimbin kami sehingga penelitian mengenai paradigma pembaharuan KUHP dan tantangan implementasinya ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta masyarakat yang telah menjadi sumber inspirasi dan refleksi penting dalam memahami dinamika reformasi hukum pidana di Indonesia. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada para ahli, peneliti, dan pemangku kepentingan yang berperan dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang adaptif, humanis, dan berkeadilan.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif dalam pengembangan hukum pidana nasional yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan nilai keadilan substantif, serta menjadi pijakan bagi upaya sinergi yang berkelanjutan antara legislatif, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam membangun sistem hukum yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Junaidi, & Rizki Nurdiansyah. (2025). Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia : Pidana Barat (KUHP) dan Pidana Adat. *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, *2*(3), 355–367. https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.1109

Arum, S. K. K., & Maulidah, K. (2025). Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian dalam KUHP Baru Indonesia. *Jurnal Hukum Ekualitas*, *1*(1), 57–69. https://doi.org/10.56607/73krj443

Fajriansyah, A., Siregar, R. A., & Panggabean, M. L. (2025). Reformasi Hukum Pidana di Era Digital: Analisis Terhadap KUHP Baru. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *11*(1), 218–230. https://doi.org/10.35194/jhmj.v11i1.5462

Hikmah, F., & Agustian, R. A. (2023). Konvergensi Konsep Retribusi dan Rehabilitasi dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia. *CREPIDO*, *5*(2), 217–228. https://doi.org/10.14710/crepido.5.2.217-228

Hutapea, D. T., Koto, Z., & Syafruddin, S. (2024). Kebijakan Polri dalam Upaya Mengefektifkan Penerapan Konsep Hukum Pidana Baru dalam UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, *18*(1). https://doi.org/10.35879/jik.v18i1.445

Nasional, B. P. H. (n.d.). *Tantangan KUHP Nasional Ubah Paradigma Hukum Pidana*. BPHN. Retrieved https://bphn.go.id/siaran-pers/tantangan-kuhp-nasional-ubah-paradigma-hukum-pidana

Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes. *Reformasi Hukum*, *29*(1), 1–21. https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169

Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda, R. (2024). Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, *4*(2), 64–71. https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348

Rizki, A., & Siregar, R. A. (2025). Tantangan Perubahan Dan Perkembangan KUHP Baru di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, *11*(1), 205–217. https://doi.org/10.35194/jhmj.v11i1.5463

Rohmatulloh, R. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pasca KUHP Baru. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, *12*(1).